

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari deskriptif pada bab-bab sebelumnya mengenai tradisi pemberian mahar di desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi pemberian mahar kepada keluarga atau kerabat di desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara, merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh perempuan setelah menerima mahar dari calon suami. Adapun pemberian mahar kepada keluarga atau kerabat akan diberikan pada saat acara perayaan perkawinan secara adat, yang dipandang lebih sakral, karena menurut hukum adat atau paradigma sosial masyarakat Batak Karo suatu perkawinan belum sah apabila belum melaksanakan tradisi adat. Akan tetapi, kewajiban pemberian mahar kepada keluarga atau kerabat telah menjadi polemik di tengah masyarakat Batak Karo, karena pada kenyataannya masih ada yang keberatan dengan ketentuan adat. Sehingga dapat digambarkan bahwa masyarakat Batak Karo terbagi dua klasifikasi. *Pertama*, menerima ketentuan adat, dalam arti ikhlas memberikan mahar kepada kerabat. *Kedua*, keberatan dengan

ketentuan adat, dalam arti merasa terpaksa ketika memberikan mahar kepada kerabat.

2. Pada dasarnya, tradisi kewajiban pemberian mahar kepada keluarga atau kerabat tidak diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam hanya mengatur tentang kebolehan memberikan mahar yang disertai dengan kerelaan istri, bukan sebagai suatu kewajiban yang pada akhirnya menimbulkan keterpaksaan si perempuan. Jika dilihat dari perspektif teori mahar dalam Islam maka terlihat bahwa dari segi hukum, tujuan dan kepemilikan mahar di masyarakat Karo tidak sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam hukum Islam (teori mahar). Jika dilihat dari perspektif *al-‘urf*, maka tradisi pemberian mahar kepada keluarga dan kerabat termasuk ke dalam kategori *al-‘urf al-fāsid*, karena secara keseluruhan aturan mahar yang berlaku di masyarakat Karo bertentangan dengan aturan yang telah dilegalkan oleh *naş*. Tradisi serupa telah terjadi pada masa jahiliyah dan setelah datangnya Islam tradisi tersebut di-*naskh* oleh Islam. Sehingga, tradisi pemberian mahar pada masyarakat Karo bukan merupakan dari aturan Islam. Dan tradisi tersebut tidak bisa merubah hukum asal dari pada mahar.

## B. Saran

Skripsi ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan pengembangan ilmu dalam bidang hukum Keluarga khususnya dalam hukum mahar. Sehingga sedikit demi sedikit hukum adat memberikan kelonggaran hak mahar kepada perempuan selaku pemilik mutlak.

